

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika belum efektif oleh karena tidak dapat memberikan efek jera dan masih banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat, serta belum maksimal memberi kemanfaatan hukum khususnya pengguna atau pemakai narkotika.
2. Putusan Majelis Hakim perkara No. 1293/Pid/2010/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur-unsur pidananya telah terpenuhi didalam persidangan, akan tetapi sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun terhadap pelaku tidak sependapat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, BNN dan Hakim) memberikan sosialisasi Undang-Undang Narkotika secara terus menerus agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dan apabila dilakukan mendapat

sanksi sangat tinggi (hukuman mati, seumur hidup) serta tidak menjadi korban dalam arti pengguna/pemakai narkoba.

2. Bagi Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan hukuman terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba dengan tegas dan dapat memberikan efek jera.

